

مجموعة البحوث

# إعادة تفسير السيرة النبوية

في ضوء التقدم البشري

كلية العلوم الإنسانية

جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق



## مجموعة البحوث

المؤتمر الدولي في الثقافة الإسلامية

إعادة تفسير السيرة النبوية في ضوء التقدم البشري

المنعقد في كلية العلوم الإنسانية جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانق إندونيسيا  
في الفترة 29 - 31 اغسطس 2014

لجنة التحرير:

محمد فيصل

محمد صلاح الدين

ISBN: 978-602-9969-90-0

إصدار:

كلية العلوم الإنسانية جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانق إندونيسيا

عام 2014

**AURA**  
pustaka

Aura Pustaka

Jl. Sidobali UH II No 399 Yogyakarta

Telp (0274) 580296, 6954040, 0815 7876 6720

Email: aura\_pustaka@yahoo.com

☞	<b>Kepekaan Pada Alam Sebagai Landasan Keimanan: Sinergi Nilai-Nilai Kenabian Dan Upaya Untuk Membentuk Kepedulian Lingkungan</b> M. Mushthafa .....	436
☞	<b>Shiroh Nabawi Melalui Kegiatan Pembelajaran Membentuk Karakter Peserta Didik Dalam Dunia Pendidikan</b> Miftahul Jannah, S.Ag .....	449
☞	<b>Sirah Nabawiyah Dan Dekonstruksi Pendidikan Karakter</b> Moh. Toriqul Chaer .....	461
☞	<b>Sirah Nabawiyah Dalam Perspektif Teori Kebutuhan Versi David McClelland</b> Rosidin .....	472
☞	<b>Unity Prophetic: Traces History Of Prophet In The Qur'an</b> Muh. Ikhsan .....	488
☞	<b>Otentisitas Wahyu Dalam Perspektif Sejarah: Refleksi Kitab Fiqh As-Sirah An-Nabawiyah Karya Asy-Syahid Dr. M. Said Ramadan Al-Buti (W 2013 M)</b> Muhammad Alauddin .....	504
☞	<b>Tradisi Pra Dan Pasca Melahirkan Dalam Budaya Jawa; Negosiasi Antara Living Sunnah Dan Islamisasi</b> Muhammad Nashrul Haqqi .....	510
☞	<b>Validitas Dan Historisitas Hadis Tentang Wali Nikah Serta Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam</b> Nor Salam.....	525
☞	<b>Humanisme-Profetik Sebagai Filsafat Peradaban Islam</b> Nur Kholis Hauqola.....	538
☞	<b>Moderasi Dalam Memahami Hadits Nabi Pembacaan Atas Pemikiran Syah Waliyullah Addahlawi</b> Rizqa Ahmadi, Lc., M.A.....	549
☞	<b>Nilai-Nilai Kenabian Pada Kualitas Kepribadian Konselor Untuk Dakwah Pemberdayaan Masyarakat</b> Samsul Arifin.....	557
☞	<b>Menggagas Transformasi Nilai Syukur Dalam Teori Perilaku Konsumen Menurut Hukum Islam (Studi Analisis pada Pemikiran Imam al-Ghazali)</b> Suprihatin .....	569
☞	<b>Model Amalan Kepemimpinan Akhlak Berasaskan Sirah Nabi Muhammad SAW (Akhlak Leadership Model Based on Prophet Muhammad PBUH Biography)</b> Triyo Supriyatno & Wan Hasmah Wan Mamat.....	583

**MODERASI DALAM MEMAHAMI HADIS NABI**  
**PEMBACAAN ATAS PEMIKIRAN SYAH WALIYULLAH ADDIHLAWI**

**Rizqa Ahmadi**

**Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta**

**rizcoaham@gmail.com**

**2014**

**Abstrak**

Umat Islam telah ditakdirkan sebagai *ummatan wasathan*, umat yang tengah-tengah (moderat). *Wasathiyah* Islam merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Namun *wasathiyah* ini tidak serta merta dapat dirasakan tanpa adanya pemahaman ajaran agama Islam yang benar. Salah satunya dengan memahami hadis Nabi yang merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Quran. Usaha untuk memahami hadis Nabi yang proporsional telah dilakukan oleh para Ulama, baik yang kosen pada hukum Islam maupun yang murni hanya mengkaji hadis Nabi. Diantaranya adalah Syah Waliyullah Al-dahliwi yang cenderung memaknai sabda Nabi dengan pemahaman yang moderat. Tidak hanya tekstual melainkan juga kontekstual. Munculnya gagasan tentang pemilahan antara sunah *tabligh risalah* dan *ghairu tabligh risalah* menjadi ciri khas pemikirannya yang berimplikasi pada pemahaman bahwa tidak semua hadis itu sunah dan tidak semua perilaku Nabi harus diikuti.

**Kata kunci:** Moderat, *wasyatiyah*, *tabligh risalah*, *ghairu tabligh risalah*,

## Pendahuluan

Salah satu jargon tentang Islam yang sering didengungkan adalah agama yang universal, *rahmatan li al-'alamin*, dan tak lekang oleh waktu dan tempat (*salih li kulli zaman wa makan*). Keuniversalan (*syumuliyah*) Islam merupakan tantangan berat untuk dapat dirasakan oleh semua pemeluknya, apalagi dalam dunia modern seperti saat ini. Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan yang pelik yang mungkin belum 'terjangkau' oleh penjelasan ajaran luhur Islam. Maka dari itu, agar Islam tetap eksis dituntut adanya ajaran Islam yang akomodatif, fleksibel dan peka dengan perkembangan teknologi, sosial maupun budaya. Tentunya hal ini harus diawali dengan langkah-langkah yang mendasar.

Diantara langkah pokok untuk mewujudkan nilai universal Islam tersebut adalah dengan memahami teks-teks keagamaan secara proporsional, tidak terlalu kaku maupun terlampaui longgar. Salah satunya adalah ketika memahami hadis Nabi. Memahami hadis nabi dengan benar begitu penting karena ia satu-satunya sumber hukum Islam yang mana hak atas keberadaan tekstual, otoritasnya diberikan Allah kepada Nabi SAW. Selain itu, Menurut Munawir (2005:7) hal ini dikarenakan hadis Nabi merupakan sumber terbanyak dalam menyediakan materi hukum Islam, lebih detil, operasional, dan banyak dirujuk oleh kalangan ahli hukum Islam masa lalu, juga karena hadis menjadi wilayah kontroversial antara perspektif optimis dan pesimis terhadap nilai relevansinya pada masa modern.

Salah satu usaha untuk dapat memahami hadis nabi dengan benar adalah dengan pemahaman yang moderat (tengah-tengah). Moderat dalam artian memberikan ruang berbagai disiplin keilmuan yang relevan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini untuk menjadi alat bantu dalam memahami hadis nabi. Serta menyeimbangkan antara makna hadis secara tekstual dengan pertimbangan berbagai konteks. Pemahaman seperti ini telah dilakukan oleh banyak Ulama seperti Syihabuddin al-Qarafa'iy, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Najm al-Din al-Tufiy, Abu Isyhaq al-Syatibiy, dan Syah Waliyu Allah al-Dahlawiy. Pada penelitian ini akan terfokus pada pemikiran Syah Waliyu Allah al-Dahlawy yang merupakan ulama berasal dari India.

## Biografi Syah Waliyullah Addihlawi

Nama lengkapnya adalah Qutb al-Din Ahmad bin Abd al-Rahim bin Wajih al-Din al-'Umariy al-Dihlawi. Ia dilahirkan pada hari Rabu, tanggal 14 Syawal 1114 H (1704 M). di Phulat, sebuah kota kecil di dekat Delhi. Beliau juga wafat di tempat ini pada bulan Muharram 1176 H. Di umurnya yang ke 62. (Al-Dahlawiy, 2005: 12)

Sayyid Sabiq dalam pengantar kitab *Hujjatu Allah al-Balighah*, salah satu karya monumental Syah waliyu Allah Al-Dahlawiy menyebutkan bahwa Al-Dahlawi adalah seorang tokoh yang berkontribusi besar dalam pergerakan dakwah Islam khususnya di India. Ia dilahirkan di tengah situasi yang carut marut, baik di bidang politik, kemasyarakatan, maupun keilmuan. Beliau hidup di masa kekaisaran Mughol yang terbentang dari Pekin sampai Belanda dan dari Baghdad sampai Siberia. Sebuah kekuasaan yang lemah, disintegrasi, penguasanya tidak memiliki otoritas penuh untuk menjangkau wilayah kekuasaannya. Situasi negara menjadi tidak stabil, sering terjadi fitnah, dan munculnya berbagai pemberontakan. Situasi ini menjadikan Britania semakin kokoh menguasai India. Hal ini juga berpengaruh pada ajaran Islam yang menjadi stagnan bahkan seolah-olah menjadi sebuah ajaran yang tunduk pada undang-undang pemerintahan.

Dalam dunia keilmuan, beliau hidup di tengah maraknya faham ilmu kalam. Menurut Sayid Sabiq, Ilmu kalam berdasarkan filsafat Yunani yang merusak kemurnian aqidah Islam. Selain itu juga maraknya faham tasawuf, seperti *hulul* dan *ilhad* yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Adapun madzhab fikih yang dijadikan pedoman kala itu didominasi oleh fikih Hanafi, Madzhab ini dikultuskan, seolah-olah paling benar diantara madzhab-madzhab yang lain. Kekosongan politik dan lemahnya perkembangan keilmuan ini secara otomatis menjadikan situasi kemasyarakatan tidak stabil dan mengalami kemunduran. Masyarakat tidak loyal kepada pemimpinnya. Masyarakat seolah-olah hanya menjadi beban tanggungjawab pemerintahan. Keduanya tidak ada imbal balik dalam upaya pembangunan dan kemajuan sebuah Negara. Kondisi inilah yang menjadikan Al-

Dahlawi terperanjak untuk menyuarakan kembali kepada Al-Quran dan sunah dengan pemahaman yang benar sesuai dengan kondisi saat itu.

Beliau memiliki kedudukan penting dalam keilmuan diantara para ulama yang lain. Sayyid sabiq menempatkannya setara dengan hujjatul Islam Imam al-Ghozali dan Ibnu Taimiyyah. Beliau menguasai berbagai bidang keilmuan. Dalam bidang bahasa ia menguasai bahasa Arab dan Prancis, dalam bidang fikih beliau menguasai keempat madzhab fikih, dalam bidang hadis beliau hafal matan hadis dan memastikan keakuratan sanad sebuah hadis, sehingga ada yang menyebutnya belum ada sejeli yang dilakukannya. Dalam bidang tafsir diketahui kehebatannya pada karyanya *al-Fauzul Kabir*, pada bidang usul fikih beliau menjelaskan kaidah-kaidah ushul dari berbagai madzhab dan menyimpulkannya, beliau juga konsen untuk menolak paham-paham salaf yang tidak relevan dengan ilmu usul al-din (Islam), di sisi lain Ilmu aqidah dan hakikat juga menjadi konsen beliau.

Al-dahlawi telah mewariskan karya di berbagai bidang keilmuan. Dalam bidang Ulum al-Qur`an seperti, *Fathu ar-Rahman fi tarjamah al-Quran* dengan bahasa Prancis, *Az-Zahrawin fi tafsir surah al-Baqarah wa ali-Imran*, *Al-fauzul Kabir fi ushul at-Tafsir*. Menerangkan lima dasar al-quran dan *ta`wil* huruf muqatha`ah, *Ta`wil al-ahadis*. Berbicara tentang kisah para nabi dan menerangkan dasar diutusnya bersama kehidupan sebelum kenabian bersama kabilah kaumnya, dan juga memaparkan hikmah ilahiyah di zaman mereka, *Al-fath al-Khabir*. Sama dengan bagian kelima dari kitab *al-fauzul Kabir fi ushul at-Tafsir* dengan menitik beratkan kepada *gharib al-Qur`an* dan tafsirnya yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas R.A., *Qawanin at-Tarjamah*. Menjelaskan metode terjemah al-Quran serta solusi problematika didalamnya.

Dalam bidang Hadis wa Ulumihi: *Al-Musthafa syarh al-Muwatha`*, *Al-Maswa syarh al-Muwatha`* ditulis dengan bahasa arab dengan disertai perbedaan madzhab dan penjelasan lafadz-lafadz yang gharib, *Syarh tarajim abwab al-bukhari*, *An-nawadir min ahadis sayyid al-awail wa al-akhirin*, *Arbain*. Kumpulan empat puluh hadis yang diriwayatkan dari gurunya Abi Thahir dengan sanad yang muttashil kepada ali bin

abi thalib, R.A., *Ad-dar ats-tsamin fi mubasyarat an-nabi al-amien, Al-irsyad ila muhimmat al-isnad, Risalah basyithah fi al-asanid*. Ditulis dengan bahasa Prancis.

Dalam bidang ushul ad-Din, salah satu karya monumentalnya adalah *Hujjatullah al-Balighah*. Kitab yang membahas ilmu *asrar asy-syariah* dan hukumnya. Selain itu ia juga menulis buku *Izalah al-khafa` an khilafah al-khulafa`* dalam bahasa Arab, *Husn al-Aqidah, Al-Inshaf fi bayan asbab al-Ikhtilaf, Aqd al-Jayyid fi ahkam al-ijtihad wa at-Taqlid, Al-budur al-Bazighah, Al-muqaddimat as-sunniyah fi intishar al-Firqah sunniyah*. (Al-Dahlawi, 2005: 15) Selain pada ketiga bidang tersebut, beliau juga menulis berbagai karya dalam bidang Ilmu Hakikat dan Behaviourisme, serta bidang sejarah dan sastra.

### **Moderasi Dalam Memahami Hadis**

Memahami hadis secara moderat bukan perkara baru. Sebelum Syah Waliyullah al-Dahlawiy, telah banyak Ulama yang konsen pada kajian ini seperti Syaikh Mahmud Salthut, At-Tahir Ibnu Assyur, Syihabuddin al-Qarafi, dan Rasyid Ridho. Dalam upaya memahami makna hadis nabi sebagai sumber hukum ajaran Islam, para ulama berebeda pandangan. Sebagai contoh Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa teks-teks keagamaan dalam bidang ibadah harus dipertahankan, tetapi dalam bidang muamalat, tidak demikian. Bidang ini menurutnya adalah *ma'qul al-ma'na*, dapat dijangkau oleh nalar. Kecuali apabila ia merupakan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan perincian, maka ketika itu ia bersifat *ta'abbudiy* juga. Teks-teks itu menurutnya harus dipertahankan, bukan saja karena akal tidak dapat memastikan mengapa teks tersebut yang dipilih, tetapi juga karena teks tersebut diterima atas dasar *qath'iy al-wurud*. (Shihab, 1992:194)

Dengan alasan terakhir ini, sikapnya terhadap teks-teks hadis menjadi longgar karena periwayatan lafalnya dengan makna maka penerimaannya bersifat *zhanniy*. Pandngan Abu hanifah ini berujung pada tuduhan lawan bahwa seolah-olah beliau adalah pengingkar sunah (*new modernism sunah*) sehingga pada masa Abi Ja'far al-Manshur, para Ulama fikih di Irak merasa iri hati pada kebebasan Imam Abu Hanifah dalam berpikir dan menuduhnya. Sebagai bukti bahwa beliau

adalah pengingkar sunah, mereka menuduh bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam abu hanifah hanyalah sedikit di dibandingkan Imam-imam yang lain padahal posisinya adalah sebagai Mujtahid yang mana menghafal ribuan hadis adalah syarat mutlak.

Tuduhan-tuduhan ini kurang tepat karena terbukti dalam periwayatan para muridnya sangat banyak. Atau relatif sedikit jika dibandingkan dengan periwayatn Imam lain. Hal ini dapat dimaklumi karena situasi dan kondisi, letak geografis yang jauh dari pusat sunah (Madinah), dan lingkungan pendidikan madrasah al-ra'yi di Kuffah. Konsekuensi logisnya, persyaratan periwayatan ulama Hanafiyah lebih ketat dan lebih berhati-hati dibandingkan dengan Imam lain. (Khon, 2011:192-193)

Pemilahan hadis-hadis nabi yang dilakukan oleh Abu hanifah ini indikator adanya nilai moderasi dalam memahami hadis nabi. Tidak serta merta hadis yang bersumber dari Nabi langsung dipahami secara tekstual tanpa adanya sikap yang bijak disesuaikan dengan berbagai jenis hadis nabi itu sendiri, apakah ia hanya sebagai hadis atau sunah yang harus diikuti.

Contoh lain misalnya, Al-Syatibi, dalam pasal ketiga karyanya, *al-Muwafaqat*, tentang perintah dan larangan pada masalah ke tujuh menguraikan tentang perintah dan larangan syara'. Menurutnya, perintah tersebut ada yang jelas dan ada yang tidak jelas. Sikap para sahabat menyangkut perintah Nabi yang jelas pun berbeda. Ada yang memahaminya secara tekstual dan ada pula yang secara kontekstual. (Syihab, 1992: 193)

Contoh dari kasus tersebut, suatu ketika dalam peperangan al-Ahzab, "Jangan ada yang shalat ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah." Sebagian memahami teks hadis tersebut secara tekstual, sehingga tidak shalat ashar walaupun waktunya telah berlalau kecuali di tempat itu. Sebagian lainnya memahaminya secara kontekstual, sehingga mereka melaksanakan shalat ashar, sebelum tiba di perkampungan yang dituju. Nabi, dalam kasus terakhir ini tidak mempersalahkan kedua kelompok sahabat yang menggunakan pendekatan berbeda dalam memahami teks hadis. (Syihab, 1992:193) Hal ini bukti kuat bahwa keberadaan

pemahaman teks hadis secara kontekstual dan sikap moderasi Nabi menghadapi para sahabatnya benar-benar terpotret secara jelas.

Menurut petunjuk al-Quran, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk semua manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu berarti, kehadiran Nabi Muhammad membawa kebijakan dan rahmat bagi semua umat manusia dalam segala waktu dan tempat. Dalam pada itu, hidup nabi Muhammad SAW. diatasi oleh waktu dan tempat. Kalau begitu hadis Nabi, yang merupakan salah satu sumber utama agama Islam disamping al-Quran mengandung ajaran yang bersifat universal, temporal, dan lokal tersebut. (Ismail, 1994: 4)

Syihab al-Din al-Qarafiyy (w. 684 H.) berpendapat bahwa segala tindakan Nabi SAW. tidak lepas dari sebagai rasul, mufti, hakim (*qadhi*), dan imam. Jika beliau sebagai rasul berarti menyampaikan (*tabligh*) dari Allah dan jika suatu ketika beliau sebagai mufti (penasihat hukum) berarti memberitakan apa yang didapat dari dalil hukum Allah SWT. Demikian juga jika tindakan beliau sebagai Hakim, keputusan timbul dari Nabi sendiri sesuai dengan sebab, alasan, dan bukti yang mendukungnya. Andapun tindakan beliau sebagai seorang imam atau pemimpin masyarakat didasarkan kepada maslahat umum dan menolak mafsadah. (Khon, 2011:196)

Keterangan al-Qarafiyy di atas memang tidak secara eksplisit membagi sunah kepada *tasyri'* dan non-*tasyri'*. Akan tetapi, telah terperinci membagi sunah Nabi yang bersifat *tabligh al-risalah* dari Tuhan dan adakalanya tidak. Oleh karena itu, Fathiy 'Abd. Al-Karim menyangkal pendapat yang mengatakan bahwa al-Qarafiyy membagi sunah kepada *ghairu tasyri'*. Al-Qarafiyy berkesimpulan bahwa seluruh sunah *tasyri'* tetapi adakalanya untuk umum (*tasyri'* umum) dan adakalanya untuk kalangan tertentu (*tasyri'* khusus) (Khon, 2011:197)

Menurut Syekh Mahmud Saltut sunah juga terbagi menjadi dua: pertama Sunah non-syariat (*ghayr tasyri'iyah*). Yang tergolong non-*tasyri'* ini adalah kebutuhan sebagai manusia seperti makan dan minum, pengalaman (*experience*), tradisi pribadi, dan kolektif seperti pertanian, kedokteran, dan berpakaian, manajemen sebagai

manusia seperti pembagian kelompok dalam medan peperangan. Semua itu boleh dikerjakan dan boleh ditinggalakan, ia bukan *tasyri'* dan bukan sumber *tasyri'*. (Khon, 2011: 199) Kedua, Sunah sebagai syariat (*tasri'iyah*) terbagi menjadi dua. Pertama syariat umum, yaitu apa yang datang dari Nabi SAW. sebagai *tabligh risalah* seperti penjelasan perincian yata global (*tafsil al-mujmal*), masalah ibadah, halal haram, akidah, akhlak. Semua orang harus mengikutinya. Yang kedua, syariat khusus, yaitu kehadiran Nabi SAW. sebagai pimpinan masyarakat yang mengaturnya berdasarkan kemaslahatan umum atau sebagai hakim yang memutuskan perkara berdasarkan bukti atau sumpah. Seseorang boleh melakukannya setelah ada izin dari seorang imam atau hakim. (Khon, 2011: 199)

Adapun Syah Waliyu Allah Al-Dahlawiy membagi kedudukan sunah menjadi dua, yaitu *tabligh al-risalah* dan *ghayr tabligh al-risalah*. Diantara sunah yang dikategorikan pertama adalah tentang berita gaib dan keindahan kekuasaan Tuhan yang sandarannya wahyu. Dalam bidang syariat dan cara ibadah, sandarannya sebagian kepada wahyu dan sebagian kepada ijtihad yang menduduki wahyu, karena Nabi terpelihara dari kesalahan (*ma'shum*). Dalam bidang hukum dan maslahat umum seperti akhlak yang baik dan buruk sandarannya, pada umumnya ijtihad. Adapun keutamaan amal sebagian sandarannya wahyu dan sebagian lain sandarannya ijtihad. (Khon, 2011: 198)

Jenis ilmu yang ini meliputi: ilmu akhirat yang didasarkan pada al-Qur'an; syariat dan ketentuan ibadah; kebijakan praktis dan kemaslahatan mutlak; dan keutamaan amalan dan keistimewaan bagi orang yang mengerjakan kebajikan. Berkenaan hal ini, al-Dahlawî menyandarkan pada firman Allah Surah al-Hasyr: 7 (Thaufan:3)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

*apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

Adapun yang dimaksud *sunah ghayr tabligh al-risalah* yaitu sunah yang dibawa Rasul tidak membawa misi kerasulan, akan tetapi adakalanya didasarkan pada pengalaman (*attajribah*) seperti masalah kedokteran dan tradisi, atau masalah parsial (*juz'iyah*) seperti perintah Nabi kepada seorang panglima perang untuk mempersiapkan prajurit, dan keputusan Nabi kepada seseorang pada kasus tertentu yang didasarkan pada fakta dan bukti tertentu. (Khon, 2011: 198)

Pembagian semacam ini, menurut Munawir, dilakukan oleh Al-Dahlawi karena telah masuknya berbagai nilai modernitas yang telah membawa perubahan mendasar dan drastis terhadap norma maupun struktur tradisi dalam masyarakat muslim yang telah mapan, sehingga terjadi kesenjangan antara teori hukum Islam yang telah stabil dengan realitas yang terus berubah, maka mendorongnya untuk melakukan reformasi hukum Islam. Menurutny satu-satunya cara efektif ke arah itu adalah dengan adanya pemahaman yang tepat terhadap teks-teks yang menjadi sumber hukum Islam itu sendiri, yaitu (terutama) hadis Nabi SAW. (Munawir, 2005: 7)

Kategorisasi yang dibuat oleh Al-dahlawi ini bukan berarti menafikan keberadaan hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam setelah alquran melainkan justru mengupayakan agar sunah yang telah diwariskan oleh Rasulullah bukan barang antik yang kebal untuk dikritik dan dikaji lebih mendalam. Baginya sunah harus membumi sesuai dengan karakter zaman dan tempat dimana sunah dijadikan pedoman. Kajian sunah yang semacam ini tidak pula menafikan keberadaan Nabi SAW. sebagai manusia terbaik yang (*ma'sum*)

Sebagai bukti bahwa beliau adalah pejuang sunah, beliau memiliki perhatian dalam memecahkan persoalan hadis-hadis yang seolah bertentangan. Menurutnya, pada dasarnya tidak ada hadis yang saling bertentangan. Pertentangan itu hanya dari sudut pandang orang yang membaca hadis. Ia menyontohkan: Seorang sahabat berkata bahwa nabi melakukan sesuatu dan sahabat lain mengatakan bahwa nabi mengerjakan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya tidak ada pertentangan antara keduanya. Kedua perbuatan itu bisa dianggap sebagai perbuatan yang dibolehkan. (Al-Dahlawiy dalam Thaufan :5)

Dalam pengambilan hukum syariat Islam yang bersumber dari hadis Nabi, Al-dahlawi membagi menjadi dua kategori. Pertama, menerimanya secara dzahir, (langsung). Hal ini hanya bisa dilakukan secara *naqli* baik yang mutawatir maupun yang tidak. Yang mutawatir seperti al-Quran, dan sejumlah hadis nabi yang jumlahnya tidak banyak seperti hadis nabi berikut ini:

"إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها ، فافعلوا.."

Adapun yang mutawatir makna seperti pada hukum toharoh, shalat, zakat, puasa, haji, jual beli, nikah, dan peperangan yang umat muslim tidak berbeda pendapat akan kebenarannya. (al-Dahlawiy, 2005:228)

Yang tergolong tidak mutawatir namun tergolong kategori ini adalah, hadis-hadis *mustafidh*, yaitu yang diriwayatkan lebih dari tiga periwayat pada setiap *tobaqoh*nya mulai dari sahabat Nabi ke atas sampai *tobaqoh* ke lima. Hadis tipe ini banyak ditemukan dan kebanyakan juga dijadikan sumber hukum yang dinilai sahih dan hasan. Selama tidak bertentangan dengan *syawahid* (bukti kuat sesahihan hadis melalui riwayat yang lain), ataupun pendapat jumbuh Ulama' dan akal sehat maka hadis tersebut harus diikuti dan diamalkan.

Kategori yang kedua adalah pengambilan hukum secara tidak langsung (*talaaqiy dalalah*). Yaitu ketika para sahabat melihat Rasulullah SAW. mengatakan dan melakukan sesuatu kemudian mereka menyimpulkannya menjadi sebuah

hukum. Apakah wajib, sunah ataupun yang lainnya. Begitu juga berlanjut para Tabi'in menerima dari Sahabat Nabi tersebut dan menyimpulkannya juga. Kemudian *tobaqoh ketiga* juga melakukan hal yang sama dan mendokumentasikannya.

Diantara Sahabat yang mu'tabar yang dijadikan rujukan dalam kategori pengambilan hukum tidak langsung (*talaqiy dalalah*) adalah Umar bin Khatab, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abas. Umat telah banyak mengikuti pendapat-pendapat dan keputusan yang telah mereka hasilkan. Sebagai contoh, telah banyak kita jumpai bahwa Umar selalu bermusyawarah dengan para sahabat yang lain jika menemukan perkara yang masih samar penjelasannya. Diantara para sahabat yang lain yang dimasukkan dalam kategori ini juga adalah Ibnu Umar, Sayyidah 'Aisyah, dan Zaid bin Tsabit. Hanya saja mereka tidak sejeli para sahabat sebelumnya. Mereka jarang berargumen ketika ada hadis yang seolah-olah bertentangan dan dalil-dalil yang debatebel.

Adapun dari kalangan Tabi'in di Madinah dikenal dengan *Fuqoha Sab'ah*. Termasuk juga Ibnu Musayyab, 'Atha bin Abi Rabah di Makkah, Ibrahim, Syuraih, Sya'bi di Kufah, dan Hasan di Basrah. (Al-dahlawi, 2005:229)

Kedua kategori tersebut tidak lepas dari aib dan kekurangan, masing-masing saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Untuk kategori yang pertama, bisa jadi hadis yang diriwayatkan dengan makna tidak menutup kemungkinan adanya ketidaksesuaian dengan lafadz aslinya. Bisa jadi hadis hanya berlaku untuk kejadian khusus namun perawi beranggapan hukumnya berlaku general (umum). Misalnya juga ketika sebuah hadis Nabi bertujuan untuk penekanan namun diartikan sebagai kewajiban dan keharaman. Padahal tidak semua kalimat penekanan berarti keharusan dan kewajiban. Misalnya juga Orang yang lihai membaca situasi maka akan dapat menyimpulkan suatu kejadian yang ia saksiakan sesuai dengan tandatandanya. Seperti perkataan Zaid RA. Ketika melarang *Muzara'ah* dan *bai' tsimar* kecuali telah tampak kebaikan (*maslahatnya*).

Begitu juga ijtihad yang dilakukan para sahabat dan Tabi'in tidak selamanya benar. Bisa jadi mereka belum mendapati hadisnya, ataupun menemukan namun tidak sesuai untuk dijadikan argumen. Maka mereka tidak mengamalkannya. Namun selang beberapa saat Sahabat yang bersangkutan mendapati kejelasan bukti dari sahabat yang lainnya. Seperti perkataan Umar dan Ibnu Mas'ud tentang tayamum dari jinabat dan seringkali dijumpai para sahabat sepakat atas dalil akal yang mereka simpulkan. (Al-dahlaw, 2005:229)

## Kesimpulan

Syah Waliyu Allah Al-dahlawiy sebagai salah satu Ulama yang konsen pada kebaruan hukum Islam, telah membagi kedudukan hadis menjadi dua, yaitu *tabligh al-risalah* dan *ghair tabligh al-risalah*. Pertama memposisikan hadis nabi sebagai pesan Tuhan untuk disampaikan kepada seluruh umat Islam yang harus diikuti. Diantara sunah yang dikategorikan pertama adalah tentang berita gaib dan keindahan kekuasaan Tuhan yang sandarannya wahyu. Dalam bidang syariat dan cara ibadah, sandarannya kepada wahyu dan sebagian kepada ijtihad yang menduduki wahyu, karena Nabi terpelihara dari kesalahan (*ma'shum*). Dalam bidang hukum dan maslahat umum seperti akhlak yang baik dan buruk sandarannya pada umumnya ijtihad. Adapun keutamaan amal sebagian sandarannya wahyu dan sebagian lain sandarannya ijtihad. (Khon, 2011: 198) Yang kedua, hadis *ghairu tabligh risalah*, yaitu apa-apa yang bersumber dari Nabi disesuaikan dengan posisi Nabi sebagai hakim, panglima perang, kepala keluarga maupun berbagai aspek kehidupan yang tidak berkaitan dengan misi ketuhanan. Contoh yang termasuk kategori ini adalah hadis Nabi yang didasarkan pada pengalaman seperti masalah kedokteran dan tradisi, atau maslahat parsial (*juz'iyah*) seperti perintah Nabi kepada seorang panglima perang untuk mempersiapkan prajurit, dan keputusan Nabi kepada seseorang pada kasus tertentu yang didasarkan pada fakta dan bukti tertentu.

Prinsip moderasi yang juga diterapkan oleh Al-dahlawi tampak, ketika membagi model pengambilan hukum Islam dari hadis nabi menjadi dua kategori yaitu, *talaqy al-dzahir* (langsung) dan *talaqy al-dalalah* (tidak langsung). Yang termasuk dalam *talaqy al-dzahir* adalah hadis-hadis mutawatir dan *mustafidh*. Adapun yang

termasuk *talaqy al-dalalah* adalah ijtihad para sahabat atas hadis yang diterima dari Nabi, juga penerimaan khabar Tabi'in dari para sahabat.

### Daftar Rujukan

- Shihab, M. Quraish. 1992. *Membumikan al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Mizan.
- Ismail, Syuhudi. 1994. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Tela'ah ma'ani al-Hadis tentang ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Khon, Abdul Majid. 2011. *Pemikiran Modern dalam Sunnah; Pendekatan Ilmu Hadis*. Jakarta: Kencana.
- Al-Dahlawiy, Ahmad Syah Waliyu Allah bin Abd al-Rahim. 2005. *Hujjatu Allah al-Balighah*, Ed. Sayyid Sabiq, Beirut: Dar el-Jeil.
- Syaltut, Mahmud. 2001. *Al-Islam 'Akidah wa Syari'ah*. Cairo: Dar al-Syuruq
- Fathiy, Abdul Karim. 1985. *al-Sunnah Tasyri' Lazim wa Daim*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qarafiy, Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Idris (W. 684 H.). *al-Ahkam fi Tamyiz al-Fatawa min al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qadli wa al-Imam*, Ed. 'Abd, Fattah Abu Ghaddah. Mesir al-Halabi. Tth.
- Munawir, *Tipologi Pembagian Hadis Risalah dan Çairu Risalah; Studi Pemikiran Hadis al-Dahlawi dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis Vol. 10, No. 1 Januari 2009*.
- Thaufan, Ali. *Pemikiran Hadis Syah Waliyullah al-Dahlawy*. Tth.